BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRIAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

2.1.1.1 Pengertian Modal

Modal menjadi faktor paling penting dalam bisnis perbankan, karena modal sangat dibutuhkan pada saat memulai usaha ataupun untuk memperluas (besar) usaha perbankan, sehingga perbankan dapat menghasilkan pendapatan dari modal tersebut.

Menurut Frianto Pandia (2012:28) mengemukakan pengertian modal bank sebagai berikut :

> "Modal merupakan faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugiannya. Modal bank terdiri dari dua elemen yaitu modal inti dan modal pelengkap."

Menurut Herman Darmawi (2012:84) mengemukakan pengertian modal bank sebagai berikut :

> "Modal bank yang terdiri dari dua golongan besar, yaitu modal inti dan modal pelengkap."

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat dinyatakan bahwa modal bank merupakan faktor penting untuk pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap.

2.1.1.2 Komponen – Komponen Modal

Menurut Frianto Pandia (2012:33) modal bank yang berkantor pusat di Indonesia terdiri dari :

1. “Modal Inti :
2. Modal Pelengkap“

Dari kutipan diatas maka dapat dijelaskan :

1. Modal inti atau modal sendiri merupakan modal yang disetor oleh pemilik bank. Modal inti terdiri atas modal disetor dan cadangan – cadangan yang dibentuk dari laba setelah dikurangi pajak.

 Dan modal inti terdiri atas :

 a. Modal Disetor adalah sejumlah modal yang disetor secara efektif oleh pemilik bank atau oleh pemegang saham.
 b. Agio Saham adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang diterima oleh bank karena harga saham yang melebihi nominalnya.
 c. Modal Sumbangan adalah modal yang diperoleh dari sumbangan pemegang saham termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual saham apabila saham tersebut dijual.
 d. Cadangan Umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak dengan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS).

e. Cadangan Tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi dengan pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS).

f. Laba yang ditahan adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham (RUPS) atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.

g. Laba tahun lalu adalah seluruh laba bersih tahun – tahun yang lalu setelah diperhitungkan pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham (RUPS).

2. Modal Pelengkap

Modal pelengkap atau modal tambahan terdiri atas cadangan – cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal, tetapi tidak termasuk titipan atau simpanan masyarakat walaupun sebagian besar kegiatan bank dibiayai oleh simpanan masyarakat tersebut.

Dan modal pelengkap terdiri atas :

a. Pinjaman Subordinasi adalah pinjaman bank yang memenuhi syarat dengan perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman, mendapat pinjaman terlebih dahulu dari Bank Sentral yang disertai dengan program pembayaran kembali terhadap pinjaman tersebut.

b. Cadangan Revaluasi aktiva tetap adalah cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapatkan persetujuan Dirjen Pajak.

c. Modal Pinjaman atau modal *quasi* merupakan utang bank yang didukung oleh instrument atau warkat tertentu yang memiliki sifat seperti modal dan mempunyai ciri – ciri yang tidak dijamin oleh bank bersangkutan dan dipersamakan dengan modal serta telah dibayar penuh oleh pemberi pinjaman, tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik atau pemberi pinjaman tanpa persetujuan otoritas atau Bank Indonesia.

2.1.1.3 Pengertian Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)

Menurut Herman Darmawi (2012:98) mengemukakan penjelasan mengenai ATMR sebagai berikut :

> "Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) merupakan penghitungan dari hasil perkalian nilai nominal aktiva dengan bobot risiko masing – masing aktiva yang bersangkutan sesuai dengan besarnya kadar risiko yang terkandung dalam masing – masing elemen aktiva itu sendiri, atau bobot risiko pinjaman atau sifat barang jaminan."

Kemudian menurut Julius R Laturmerissa (2014:98) mengemukakan penjelasan mengenai ATMR sebagai berikut :

> "ATMR merupakan seluruh aktiva yang telah ditimbang dengan suatu persentase risiko."

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ATMR merupakan penghitungan dari hasil perkalian aktiva dengan bobot risiko masing – masing aktiva yang bersangkutan dengan suatu persentase risiko.

2.1.1.4 Pengertian *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Menurut Khaerul Umam (2013:142) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) didefinisikan sebagai berikut :

> "CAR atau kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian di dalam perkreditan atau dalam perdagangan surat – surat berharga."

Menurut Kasmir (2013:301) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) didefinisikan sebagai berikut :

> "Perbandingan rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko dan sesuai ketentuan pemerintah."

Menurut Wangsawidjaja (2012:116) *Capital Adeuqacy Ratio* (CAR) didefinisikan sebagai berikut :

> "Modal berbanding aktiva yang mengandung resiko atau rasio kecukupan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar."

Berdasarkan definisi – defisini diatas, maka *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dapat dikatakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, seperti kredit yang diberikan kepada nasabah.

2.1.1.5 Pengukuran *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Menurut Kasmir (2016:233) rasio CAR dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{Modal}{Aktiva\ Tertimbang\ \ menurut\ \ Risiko} \text{ x } 100\%$$

Sumber : Kasmir (2016)

Keterangan :

Modal = terdiri atas modal inti dan modal pelengkap

ATMR = Aktiva tertimbang menurut risiko

Dari rumus dan keterangan diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa "Modal Bank" yang dimaksud merupakan jumlah modal inti ditambah modal pelengkap. Sedangkan "ATMR" yang dimaksud adalah jumlah ATMR neraca ditambah ATMR rekening adminsitratif.

Peraturan Bank Indonesia No. 15/21/PBI/2013 tentang kewajiban modal minimum bank yang menetapkan bahwa CAR harus mencapai 8% (delapan persen) dari ATMR. Secara rinci ketentuan tingkat *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dari Bank Indonesia dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Standar Pengukuran CAR

Tingkat	Predikat
8% ke atas	Sehat
6,4% - 7,9%	Kurang Sehat
Di bawah 6,4%	Tidak sehat

SE BI No. 15/21/PBI/2013

Menurut *Standar Bank For International Settement* (BIS) menyebutkan bahwa masing – masing Negara dapat melakukan penyesuaian dalam menerapkan

prinsip – prinsip perhitungan kecukupan permodalan bank dengan menyesuaikan kondisi ekonomi di suatu Negara. Indonesia sendiri melakukan penyesuaian dikondisikan dengan keadaan ekonominya dengan tingkat CAR untuk perbankan Indonesia adalah minimum 8%. CAR ini diwajibkan dinilai setiap bulannya sehingga dapat dipantau perkembangannya. Darmawi (2011) menyatakan bahwa semakin tinggi CAR semakin baik kinerja suatu bank. Besarnya modal suatu bank, akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank.

2.1.2 *Non Performing Loan* (NPL)

2.1.2.1 Pengertian *Non Performing Loan* (NPL)

Pengertian NPL menurut Kasmir (2013:155) adalah sebagai berikut :

> "NPL atau kredit bermasalah adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh daripihak perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran."

Menurut Ismail (2016:125) menyatakan sebagai berikut :

> "NPL merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah."

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa NPL adalah kredit yang di dalamnya mengalami kesulitan pelunasan yang disebabkan oleh kesengajaan pihak bank atau kondisi diluar kemampuan debitur.

2.1.2.2 Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah (NPL)

Menurut Ismail (2016:126) menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah (NPL) :

1. Faktor Intern Bank
 a. Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
 b. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, bank melakukan over transaksi terhadap nilai angsuran
 c. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
2. Faktor Ekstern Bank
 a. Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajiban.
 b. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
 c. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit ersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*). Misalnya, dalam pengajuan kredit, disenbutkan kredit untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan, digunakan untuk modal kerja.

2.1.2.3 Penyelesaian Kredit Bermasalah (NPL)

Menurut Ismail (2016:127) upaya yang dilakukan bank untuk penyelamatan terhadap kredit bermasalah antara lain :

1. "*Rescheduling*
2. *Reconditioning*
3. *Restructuring*
4. Kombinasi
5. Eksekusi"

Dari kutipan diatas maka dapat diuraikan :

1. *Rescheduling*

 Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan

tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah diperjanjikan.

2. *Reconditioning*

 Reconditioning merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi debitur dalam menjalankan usahanya.

3. *Restructuring*

 Restructuring merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Misalnya, pada struktur pembiyaan proyek tersebut berasal dari dana sendiri sebesar 60% dan dana kredit bank sebesar 40%. Pada perjalanan berikutnya, debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran angsurannya karena sebagian besar modal yang ada terserap dalam investasi.

4. Kombinasi

 Upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank dengan cara kombinasi adalah penggabungan dari *rescheduling* dan *restructuring*, *rescheduling* dan *reconditioning*, *restructuring* dan *reconditioning*, dan yang terakhir ketiganya digabungkan.

5. Eksekusi

Eksekusi merupakan alternative terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan angunan yang dimiliki oleh bank. Hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban debitur baik kewajiban atas pinjaman pokok, maupun bunga. Sisa atas hasil penjualan agunan akan dikembalikan kepada debitur.

2.1.2.4 Pengukuran *Non Performing Loan* (NPL)

Rasio kredit bermasalah (NPL) adalah kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2012:331), NPL dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{Jumlah\ Kredit\ Bermasalah}{Total\ kredit\ yang\ diberikan}\ X\ 100\%$$

Sumber : Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2012)

Peningkatan NPL mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL, maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Dengan demikian apabila kondisi NPL suatu bank tinggi maka akan memperbesar biaya baik biaya pencadangan aktiva produkti maupun biaya lainnya sehingga berpotensi terhadap kerugian bank.

2.1.3 *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

2.1.3.1 Pengertian *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Kasmir (2013:225) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan LDR adalah :

> "Rasio yang digunakan untuk mengukur komponen jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan."

Adapun pengertian LDR menurut Veithzal dkk (2013:131) adalah sebagai berikut :

> "Sebagai pengawasan salah satu kebijakan perkreditan untuk mengetahui besarnya perbandingan kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga ditambah modal sendiri."

Selanjutnya menurut Suhardjono (2012:223) mengatakan bahwa :

> "Dana yang dihimpun oleh bank harus disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Hal ini dilakukan karena fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara antara pihak – pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana."

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa LDR digunakan untuk mengukur jumlah dana yang disalurkan dalam bentuk kredit.

2.1.3.2 Pengukuran *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Frianto (2012:112) menjelaskan rumus LDR merupakan perbandingan antara kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga. Sedangkan menurut Veithzal dkk (2013:130) secara sistematis *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{Jumlah\ kredit\ yang\ diberikan}{Jumlah\ dana\ pihak\ ketiga}\ x\ 100\%$$

Sumber : Veitzhal (2013)

Jumlah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga yang tidak termasuk kredit kepada bank lain. Dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan, dan deposito yang tidak termasuk giro dan deposito antar bank.

Menurut Direktur Direktorat Penelitan dan Pengaturan perbankan Bank Indonesia, Wimboh Santoso mulai 25 Juni 2015 BI menerbitkan aturan baru soal batasan LDR perbankan di Indonesia. Tujuan BI membatasi LDR perbankan adalah untuk mendorong bank meningkatkan kreditnya, namun juga menjaga agar tingkat keuangan bank tetap *prudent*. BI mewajibkan tingkat LDR bank berada di kisaran 78% - 92%.

2.1.3.3 Komponen *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Adapun komponen – komponen dalam mengukur *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah sebagai berikut :

1. Kredit yang Diberikan

 Menurut Ismail (2013:95) kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunai hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Dalam

perhitungan rasio ini kredit yang diberikan kepada pihak ketiga yang merupakan tidak termasuk kredit kepada bank lain.

2. Dana Pihak Ketiga

Dalam perhitungan rasio ini dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan dan deposito yang tidak termasuk giro dan deposito antar bank. Sumber dana yang berasal dari dana pihak ketiga ini antara lain :

a. Simpanan giro
b. Tabungan
c. Deposito

Penjelasan jenis – jenis dana pihak ketiga diatas adalah sebagai berikut :

a. Simpanan giro

 Simpanan giro merupakan simpanan yang diperoleh dari masyarakat atau pihak ketiga yang bersifat penarikannya adalah dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan *bilyet* giro atau sarana perintah bayar lainnya.

b. Tabungan

 Tabungan merupakan jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu sesuai perjanjian antara bank dan pihak nasabah.

c. Deposito

 Deposito merupakan dana nasabah yang penarikannya sesuai jangka waktu tertentu, sehingga mudah diprediksi ketersediaan dana tersebut.

2.1.3.4 Ketentuan *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Ketentuan *Loan to Deposit Ratio* Menurut Bank Indonesia pada surat edaran Bank Indonesia No.26/5/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 perihal tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum, menyatakan bahwa tingkat kesehatan bank untuk kepentingan semua pihak yang terkait, maka Bank Indonesia menetapkan :

1. Untuk *Loan to Deposit Ratio* sebesar 110% atau lebih diberi nilai kredit nol (0), artinya likuiditas bank tersebut tidak sehat.
2. Untuk *Loan to Deposit Ratio* di bawah 110% diberi nilai kredit 100, artinya likuiditas bank tersebut sehat.

Rasio ini juga merupakan indikator kerawanan dan kemampuan suatu bank, dimana sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman *Loan to Deposit Ratio* dari suatu bank adalah 80% Namun, batas toleransi berkisar antara 78% - 92%.

Dalam tata cara penilaian tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia menetapkan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk rasio LDR sebesar 110% atau lebih diberikan nilai kredit 0, artinya likuiditas bank tersebut dinilai tidak sehat.
2. Untuk rasio LDR di bawah 110% diberikan nilai kredit 100, artinya likuiditas bank dinilai sehat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang terlalu tinggi memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang

bersangkutan, hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Sebaliknya, jika *Loan to Deposit Ratio* yang rendah menunjukkan tingkat ekspansi kredit yang rendah dibandingkan dengan dana yang diterimanya.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2011:519) permodalan hal yang pokok bagi sebuah bank, selain sebagai penyangga kegiatan operasional sebuah bank, modal juga sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Semakin tinggi CAR semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. Besarnya nilai CAR akan meningkatkan kepercayaan diri perbankan dalam menyalurkan kredit. Dengan CAR diatas 20%, perbankan bisa memacu pertumbuhan kredit hingga 20 – 25% setahun. (Ali 2004)

Teori yang menyatakan pengaruh antara *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dinyatakan oleh Dendawijaya (2005:121) adalah CAR yang tinggi mencerminkan stabilnya jumlah modal dan rendahnya risiko yang dimiliki bank. Sehingga dapat dikatakan jika CAR bank besar maka LDR juga akan semakin besar.

Selain dengan adanya teori dan juga berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Delsy Setiawati Ratu Edo dan Ni Luh putu Wiagustini menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap LDR. penelitian lainnya yang dilakukan Dias Satria dan Rangga Bagus Subegti menyatakan bahwa CAR berpengaruh secara signifikan terhadap LDR.

2.2.2 Pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

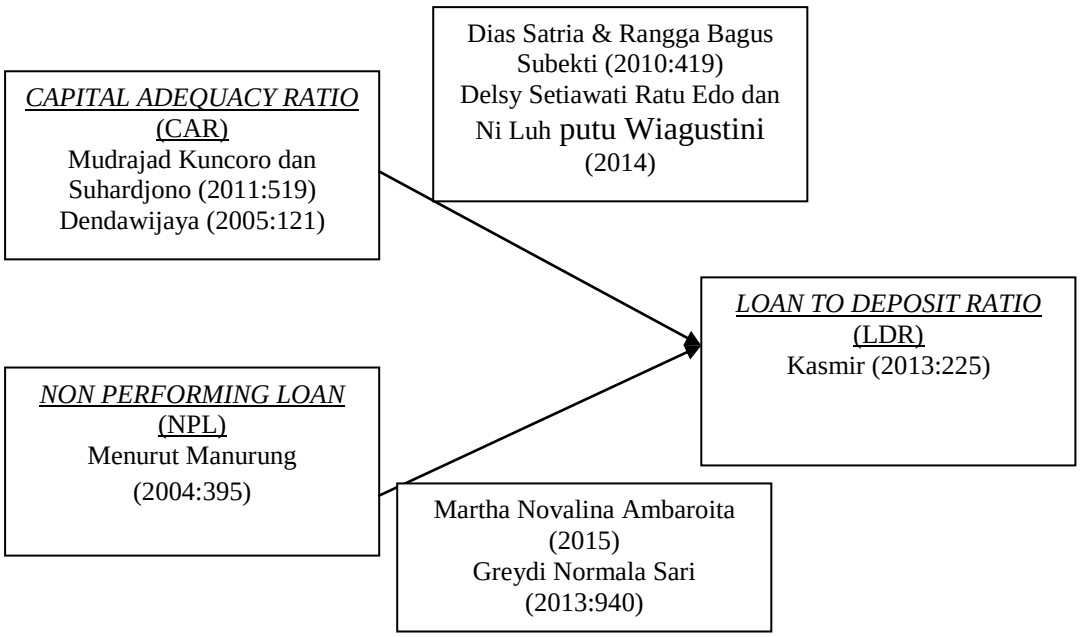
Menurut Raditya dan Ritha (2013) menyatakan bahwa NPL kredit yang kategorinya kolektibilitasnya masuk dalam kriteria kredit kurang lancar, macet dan diragukan. Rasio ini digunakan bank untuk mengukur risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. Semakin tinggi NPL akan mendorong penurunan jumlah kredit yang disalurkan karena jumlah kredit bermasalah yang semakin besar mengakibatkan bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya, sehingga berpengaruh terhadap kurang berjalannya fungsi intermediasi yang dilakukan bank.

Teori yang menyatakan pengaruh antara *Non Performing Loan* (NPL) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Menurut Manurung (2004:395) menjelaskan NPL yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar, sehingga mengurangi jumlah kredit yang diberikan oleh suatu bank dimana nantinya akan mempengaruhi LDR itu sendiri.

Selain dengan adanya teori dan juga berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Martha Novalina Ambaroita (2015) menyatakan bahwa NPL

berpengaruh positif terhadap LDR. dan hasil penelitian lainnya menurut Greydi N. Sari (2013) menyatakan bahwa NPL berpengaruh signifikan terhadap LDR.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan pada kerangka pemikiran diatas, maka dapat dibuat paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Paradigma Peneliti

Gambar diatas dapat diartika bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Loan* (NPL) memiliki pengaruh terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

2.2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat di tabel 2.2 :

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Delsy Setiawati Ratu Edo dan Ni Luh Putu Wiagustini (2014)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Loan*, dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Loan to Deposit Ratio* dan *Return On Assets* Pada Sektor Perbankan Di Bursa Efek Indonesia	DPK NPL CAR LDR ROA	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap LDR, NPL berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap LDR, CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap LDR,DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, CAR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA, LDR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA.
2.	Dias Satria dan Rangga Bagus Subegti (2010)	Determinasi Penyauran Kredit Bank Umum Di Indonesia Periode 2006 – 2009	NPL BOPO CAR DPK ROA Penyaluran Kredit	Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit,CAR berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit, ROA berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.
3.	Martha Novaline Ambaroita (2015)	Faktor – Faktor yang Mempengaruhi *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Bank Umum Di Indonesia Periode 2009 – 2013	CAR DPK NPL LDR	Hasil Penelitian CAR berpengaruh positif terhadap LDR, DPK berpengaruh positif terhada LDR, NPL berpengaruh positif terhadap LDR.
4.	Greydi Normala Sari (2013)	Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Bank Umum Di Indonesia Periode 2008 – 2012	DPK CAR NPL BI Rate LDR	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa DPK, CAR, NPL, dan BI Rate memiliki pengaruh yang signifikan terhadap LDR.

2.3 Hipotesis

Sugiyono (2013:96) mendefinisikan hipotesis adalah sebagai berikut : "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.”

Berdasarkan pada kajian teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran diatas maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H_1 : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

H_2 : *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR).